



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 149/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG 7 TAHUN 2021 TENTANG
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 24 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 149/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Zulferinanda

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 24 Oktober 2024, Pukul 14.25 – 15.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arsul Sani | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Zulferinanda

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.25 WIB**1. KETUA: ARSUL SANI [00:00]**

Pemohon, bisa kita mulai, ya.

2. PEMOHON: ZULFERINANDA [00:05]

Bisa, Yang Mulia.

3. KETUA: ARSUL SANI [00:23]

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Perkara Nomor 149/PUU-XXII/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pemohon silakan memperkenalkan diri.

4. PEMOHON: ZULFERINANDA [00:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Zulferinanda, pekerjaan karyawan, beralamat di Tangerang, sebagai Pemohon Prinsipal langsung.

5. KETUA: ARSUL SANI [01:00]

Baik. Ini Pemohon langsung tidak menunjuk kuasa hukum, ya? Oke. Terima kasih, Saudara Pemohon. Dalam Persidangan ini hadir juga para mahasiswa dari almamater saya ini, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selamat datang. Semoga kehadiran adik-adik mahasiswa FHU ini bisa membawa manfaat, menambah ilmu dan pengalaman di bidang praktik hukum. Silakan mengikuti.

Saudara Pemohon, Saudara mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang dan kemudian oleh Mahkamah Konstitusi diregistrasi sebagai Perkara Nomor 149/PUU-XXII/2024. Sudah pernah beracara sebelumnya atau menjadi Pemohon di Mahkamah Konstitusi?

6. PEMOHON: ZULFERINANDA [02:08]

Sudah pernah, Yang Mulia.

7. KETUA: ARSUL SANI [02:10]

Sudah, saya ingat, ya, sekali, ya?

8. PEMOHON: ZULFERINANDA [02:12]

Terima kasih.

9. KETUA: ARSUL SANI [02:13]

Sudah diputus belum Permohonannya?

10. PEMOHON: ZULFERINANDA [02:16]

(Ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

11. KETUA: ARSUL SANI [02:17]

Ha? Oh, ditarik, ya, ditarik. Ya, ya, ya, saya ... apa ... lupa, terlalu banyak ditarik. Baik, tentu karena sudah pernah, maka tentu sedikit-banyak Pemohon sudah mengetahui tata beracara di Mahkamah Konstitusi ini. Dalam Sidang Pendahuluan, sidang yang pertama ini adalah untuk mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon. Kami persilakan untuk mencampaiakan pokok-pokoknya, sebisa-bisanya, tidak dibacakan seluruhnya. Karena ini kan dibuat sendiri, mestinya juga ada di kepala sendiri nyantel. Dan kemudian nanti bagian Petitum silakan dibacakan seluruhnya. Kami persilakan, Pemohon.

12. PEMOHON: ZULFERINANDA [03:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 149 ini yang kami mohonkan adalah Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Bab 3 Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Izin menyampaikan bunyinya sedikit, Yang Mulia.

Pasal 4 ayat (3), "Yang dikecualikan dari objek pajak adalah huruf f dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

a) Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah negara kesatuan diperoleh Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau.

b) Badan dalam negeri.

Yang kami ujikan adalah yang ... yang untuk ... yang ... yang huruf A-nya, Yang Mulia, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D ayat (1).

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apakah bisa saya langsung ke Kedudukan Hukum, Yang Mulia? Mohon izin.

13. KETUA: ARSUL SANI [04:23]

Silakan. Jadi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan, ya.

14. PEMOHON: ZULFERINANDA [04:28]

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: ARSUL SANI [04:28]

Oke, silakan, silakan.

16. PEMOHON: ZULFERINANDA [04:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

II. Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon. Bahwa legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dianggap dibacakan.

Berikutnya. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, sesuai KTP yang ... yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional, salah satu di antaranya adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sesuai konteks Permohonan ini.

Bahwa Pemohon sebagai seorang karyawan atau pegawai juga merupakan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sejak pertama kali memiliki NPWP pada tahun 2024.

Bahwa Pemohon menganggap adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual dengan ditetapkannya penghasilan berupa dividen dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri bukan lagi sebagai objek PPh. Mengingat atas penghasilan berupa gaji, honor, atau bonus yang diterima Pemohon, sama ... sampai dengan saat ini masih dikenakan PPh, sehingga Pemohon menganggap adanya ketidakadilan serta perbedaan perlakuan

di hadapan hukum atas norma, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh tersebut.

Bahwa dengan diberlakukannya norma tersebut, Pemohon meyakini bukan saja akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara di sektor perpajakan, namun juga ditengarai akan mengakibatkan timbulnya kecemburuan, bahkan ketidakpatuhan dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri lainnya yang atas penghasilannya masih merupakan objek PPh atau masih dikenakan PPh.

Bahwa dengan dikabulnya ... dikabulkannya Permohonan ini, Pemohon meyakini kerugian-kerugian seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

III. Alasan Permohonan Pengujian.

17. KETUA: ARSUL SANI [06:20]

Silakan, dilanjutkan.

18. PEMOHON: ZULFERINANDA [06:22]

Sejak aturan tersebut pertama kali diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sampai dengan perubahan keempatnya menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, diketahui bahwa atas penghasilan berupa dividen dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri tetap sebagai objek PPh, tidak pernah berubah. Hanya dividen yang diterima oleh wajib pajak badan usaha atau perseroan yang tidak masuk kategori objek PPh, itu pun dengan ketentuan dan syarat tertentu. Baru pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai perubahan terakhir, sekaligus penyempurnaan dari Undang-Undang PPh yang sebelum-sebelumnya, muncul norma baru yang mengatur bahwa penghasilan berupa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri bukan lagi sebagai objek PPh atau dalam kata lain tidak lagi dikenakan PPh, dengan syarat sepanjang uang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu ... waktu tertentu, yaitu paling singkat selama 3 tahun, dihitung sejak tahun pajak dividen atau penghasilan lain tersebut diterima atau diperoleh.

Dari narasi dalam norma tersebut, *sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu* dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan mendasar dan tujuan utama ditetapkannya normal dimaksud adalah agar uang dividen tersebut dapat diinvestasikan di dalam negeri, bukan di luar negeri. Sehingga menjadi bermanfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi bangsa Indonesia, seperti dapat menumbuhkan perekonomian bangsa, meningkatkan penerimaan negara, serta dapat

membuka lapangan kerja baru. Sampai di titik itu, Pemohon sangat setuju dengan argumentasinya, tapi hanya khusus untuk penghasilan berupa dividen yang berasal dari luar negeri saja, tidak untuk dividen yang berasal dari dalam negeri. Jika norma yang sama juga diterapkan pada penghasilan berupa dividen yang berasal dari dalam negeri, tentu akan menimbulkan ketidakadilan dan perbedaan perlakuan yang wajib pajak orang pribadi lainnya, seperti para karyawan atau pegawai, termasuk diri Pemohon sendiri.

Wajib pajak orang pribadi penerima dividen yang mayoritas adalah pengusaha seakan-akan diuntungkan dan diberikan keistimewaan oleh norma undang-undang ... dalam Undang-Undang PPh tersebut, meski terdapat syarat dan ketentuan yang menyertai, namun jika melihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2001 sebagai aturan turunannya, terutama pada Pasal 35 dan 36, syarat dimaksud dianggap relatif cukup mudah untuk dipenuhi. Hanya dengan menempatkan uang dividen dalam bentuk seperti tabungan atau deposito selama tiga tahun, dividen tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh.

Norma tersebut juga menjadi agak sedikit absurd ketika dicoba memaknainya dari kacamata investasi. Sebagaimana yang diketahui bahwa dividen adalah hasil atau keuntungan dari salah satu jenis investasi yang bernama saham dan dividen diberikan kepada (ucapan tidak terdengar jelas) saham tanpa mengurangi jumlah pokok saham yang dimiliki. Hal ini tidak jauh berbeda dengan jenis investasi lainnya, seperti tabungan, deposito. Bunga tabungan atau bunga deposito sebagai bagian dari keuntungan yang diperoleh tetap dikategorikan sebagai objek PPh tanpa memandang peruntukan uang bunga tersebut. Dari contoh sederhana ini saja sudah terlihat bahwa ada perlakuan khusus atas objek penghasilan berupa dividen tersebut dan perbedaan perlakuan akan terlihat lebih kontras ketika penghasilan berupa dividen yang diterima pengusaha tersebut dikomparasi dengan penghasilan berupa gaji, honor, atau bonus yang diterima oleh karyawan atau pegawai, baik itu pegawai pemerintah ataupun pegawai swasta yang tetap dikenakan PPh, walaupun dalam perhitungannya diberikan variabel pengurangan yang dinamakan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak.

Apakah adil jika penghasilan gaji, honor, bonus yang mayoritas peruntukannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari para karyawan atau pegawai dan keluarganya dikenakan PPh, sedangkan penghasilan dividen yang diterima para pengusaha yang menginvestasikan kelebihan dananya dalam bentuk saham malah tidak dikenakan PPh? Apakah adil jika penghasilan berupa gaji, honor, bonus yang diterima oleh karyawan yang untuk memperolehnya butuh effort, moral, dan materiil tetap dikenakan PPh? Sedangkan penghasilan berupa dividen yang notabene perjuangan dan memperolehnya bisa lebih santai malah tidak dikenakan PPh? Apakah adil mengingat cukup banyak para

pejuang rupiah di negeri ini yang berangkat kerja subuh dan pulang kerja malam, banting tulang mencari nafkah, namun atas gaji, honor, bonus yang diterimanya masih saja ditetapkan sebagai objek PPh? Sedangkan para pemegang saham yang nyaris effortless, tidak terikat jam kerja, namun ketika menerima dividen malah tidak dikenakan PPh? Terlebih jika pengusaha adalah penerima dividen yang memiliki saham hasil warisan dari orang tuanya, tentu akan terlihat sangat tidak adil.

Jika argumentasi yang menjadi dasar ditetapkannya normal tersebut adalah untuk menumbuhkembangkan dunia investasi dalam negeri, sepertinya kurang relevan juga karena posisi uang dividennya sudah berada ... berasal dari dalam negeri juga, kecuali untuk dividen berasal dari luar negeri. Jika argumentasinya adalah sebagai insentif agar uang dividen tersebut tidak dibawa ke luar negeri, tentu tidak hanya uang dividen saja yang bisa dibawa ke luar negeri. Dan untuk mengatur atau mencegah hal tersebut, masih banyak instrumen hukum yang bisa digunakan tanpa harus menetapkan normal yang dapat menimbulkan efek ketidakadilan bagi pihak lain sebagai efek dominonya.

Nyatanya, penghasilan lain yang dikategorikan sebagai objek PPh lainnya juga banyak kok yang bisa dibawa ke luar negeri, tapi kenapa perlakuannya berbeda dengan penghasilan berupa dividen? Belum lagi, jika yang dihitung adalah posisi penurunan penerimaan negara ketika dividennya dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri tersebut tidak lagi menjadi objek PPh, tentu nilai kehilangannya akan cukup signifikan mengingat besaran tarif 10% yang ditetapkan cukup kontributif terhadap penerimaan negara, sehingga (ucapan tidak terdengar jelas) norma tersebut menjadi sebuah paradok di saat Indonesia sedang membutuhkan banyak dana dalam pembangunan dan agar tidak menambah pos biaya anggaran lain alias pos hutang dalam APBN.

Oleh karena itu, menetapkan penghasilan berupa dividen dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai salah satu yang bukan objek PPh meskipun disertai dengan syarat tertentu, dianggap sebagai keputusan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dipandang perlu untuk menghapus norma sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 huruf a Undang-Undang PPh tersebut menjadi berbunyi, "Pasal 4 ayat (3) yang dikecualikan dari wajib pajak adalah huruf f, dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan seperti berikut.

Angka 1, dividen yang berasal dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak. A, dihapus. B, badan dalam negeri.

Petitum. Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, menguji, dan mengadili permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa materi bagian muatan dari Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 pada Bab III Klaster Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan ini disampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: ARSUL SANI [13:18]

Baik, terima kasih, Saudara Pemohon.

Setelah kami mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan Saudara, selanjutnya sesuai dengan ketentuan beracara di MK, maka akan dilakukan penasihat yang akan diberikan oleh Majelis Panel.

Kami bertiga Majelis Panel dalam perkara ini yang ditugaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan, ya, Persidangan Pendahuluan dalam Perkara Permohonan Saudara ini.

Nah, untuk penasihat yang pertama, ya, kami persilakan Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic P. Foekh untuk menyampaikan penasihat.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Arsul Sani dan Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman selaku Anggota Panel.

Pemohon yang juga Prinsipal, ya, Pak Zulferinanda.

21. PEMOHON: ZULFERINANDA [14:33]

Benar, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:34]

Ini saya tahu karena permohonan yang satu saya panel juga, saya tahu kalau permohonannya dicabut.

Baik, ini yang pertama gini, Pak. Saya panggil Pak Zul saja, ya. Pak Zul, ini undang-undang ini kan bentuknya omnibus law, ya, sehingga penulisannya nanti harus tepat, jangan sampai nanti norma ini bisa dimaknai lain, ya. Jadi, kalau kita lihat Undang-Undang Ciptaker terkait dengan itu juga omnibus law yang pasalnya banyak sekali, itu ada model penulisannya.

Yang kedua, kalau dari sistematika, ya, saya kira nasihat yang lalu terkait dengan PMK 2/2021, Pak Zul, nanti itu jadi pegangannya. Nah, kalau dari segi perihal, ini saya kira sudah oke ini. Kemudian, ini karena undang-undang yang terakhir ini, maka lembaran negara dan tambahan lembaran negara itu yang juga terakhir. Kemudian, pasal yang diajukan. Kemudian batu uji dalam Undang-Undang Dasar ini juga ada.

Nah, kemudian masuk kepada Kewenangan Mahkamah dulu, ya. Jadi, Kewenangan Mahkamah kalau dicermati dalam konstruksi Undang-Undang Dasar, itu ada di Pasal 24 ayat (2). Kemudian, yang kedua baru Pasal 24C. 24C kalau terkait dengan pengujian undang-undang di ayat (1). Kalau ini sudah benar nih. Tapi yang pertama itu kalau bisa ditambahkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar. Karena di situ menegasi adanya Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya disebut empat lingkungan peradilan dan sebuah Mahkamah Konstitusi, ya. Itu di Pasal 24 ayat (2) nanti itu ditambahkan. Kemudian, setelah 24C ayat (1) nanti juga ini sudah ada ini Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, ya. Kemudian, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, ini semua harus yang terbaru, ya. Kemudian, biasanya dalam pengujian juga terkait dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang 12/2011 yang sudah mengalami berapa kali perubahan, yang terakhir 13 Tahun 2022, ya, yang juga menegasi terkait adanya omnibus law itu. Kemudian, terakhir PMK 2/2021. Kemudian karena pengujian ini adalah pengujian undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, ya, mengadili perkara ini.

Kemudian, yang kedua terkait Kedudukan Hukum dan kerugian konstitusional Pemohon. Ini kalau dalam putusan MK sebelumnya pernah ditegaskan kalau yang terkait dengan pengujian undang-undang yang berkaitan APBN, ya, atau pajak itu bisa Pemohon itu diberi legal standing sebagai tax payers. Kalau tadi Pak Zul menyatakan punya NPWP ini tanggal 29 Juli, ya, 2024. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak selama ini bekerja sudah dipotong PPh-nya atau belum?

23. PEMOHON: ZULFERINANDA [19:10]

Sudah, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:15]

Sudah, ya. Itu di kantor, ya, kalau begitu, ya. Jadi NPWP ini, ini atas permintaan kantor atau inisiatif sendiri dari Pak Zul ini?

25. PEMOHON: ZULFERINANDA [19:15]

Mohon maaf, Yang Mulia, maksudnya?

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:28]

Pengurusan NPWP-nya.

27. PEMOHON: ZULFERINANDA [19:30]

Oh, waktu awal kerja, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:34]

Awal kerja, ya?

29. PEMOHON: ZULFERINANDA [19:34]

Tahun 2004. Tahun 2004.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:35]

Oh, dari 2004, ya, jadi sudah punya NPWP. Bisa juga nanti buktikan, ya, difotokopi, misalnya lampiran bahwa pernah membayar PPh, ya. Yang di kantor saja, ya, kalau misalnya sudah punya dividen, kalau ada bukti juga boleh, ya, untuk memperkuat terkait dengan legal standing nanti.

Nah, kemudian ini Pak Zul juga nanti harus uraikan pasal-pasal ini nanti dikaitkan dengan batu uji, ya, kalau saya lihat sini batu uji yang dipakai ini adalah Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Tadi saya mendengar yang dibacakan oleh Pak Zul itu ada dua aspek, ya, dua alinea yang menekankan apakah adil. Ya, itu pertanyaan dari Pak Zul ini dalam Permohonan ini. Ya, itu harus diuraikan bahwa pasal ini memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi, nanti di dalam Positanya nanti bisa ... kalau bisa dielaborasi lagi ya, Pak Zul. Ini kenapa norma ini kemudian khusus yang huruf a, ya, yang mau dihilangkan ya, dinyatakan bertentangan. Kalau dia bertentangan, maka itu apakah nanti normanya itu a-nya tetap kosong atau akhirnya dia akan berubah? Jadi, hanya dilakukan untuk badan hukum, tidak lagi untuk orang pribadi, ya, misalnya. Itu kan tentu akan berpengaruh di situ. Nah, itu yang mau dihilangkan, ya? Jadi, tidak pasal utuh, ya? Hanya menyatakan huruf a itu bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Nah, itu kalau bisa nanti dilandasi dengan asas teori, ya, atau mungkin praktik-praktik di negara yang lain. Kalau Pak Zul merasa ada ketidakadilan, kenapa itu dianggap tidak adil, ya? Diperkuat dengan contoh misalnya negara yang lain. Apakah ada afirmasi ya, terkait

dengan tidak dikenakan PPh terhadap dividen misalnya, atau mungkin punya alasan yang lebih kuat supaya bisa meyakinkan Hakim nanti karena setiap permohonan ini kan hanya diterima oleh Panel, tetapi pada waktu pembahasan permohonan itu dihadiri oleh sembilan Hakim dimana Hakim-Hakim yang tidak ikut dalam persidangan semua dikasih berkasnya dan itu dilakukan kajian oleh masing-masing Hakim. Jadi, supaya alasan-alasan permohonan ini dielaborasi, diperkuat dengan teori, asas, doktrin, ya, atau perbandingan dengan negara-negara yang lain, ya, supaya bisa mencerminkan betul-betul adanya ketidakadilan di sini karena kalau dicermati ini terkait dengan substansi perpajakan ini kan kadang-kadang ada kebijakan yang terkait intensifikasi dan ekstensifikasi dalam arti untuk memperluas ... apa ... pemasukan negara melalui pajak, ya. Nah, kalau misalnya ini dihilangkan, maka ini sebenarnya secara tidak langsung ini mengurangi pendapatan negara misalnya, ya.

Saya tidak tahu kalau misalnya Pak Zul punya data berapa banyak sih, Warga Negara Indonesia yang terkena PPh terkait dengan dividen misalnya, kalau itu dihilangkan, berapa keuangan negara yang hilang? Artinya Pak Zul juga harus memikirkan dampak dari norma ini, tidak sekedar misalnya dia kemudian ini dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi dampaknya seperti apa? Kalau misalnya di Indonesia ini hanya dua atau tiga orang misalnya, dihilangkan norma ini, mungkin tidak akan mempengaruhi pemasukan negara. Karena kita tahu sekarang ini pemasukan negara dari pajak itu kan sangat signifikan, ya. Nah, itu juga nanti dipikirkan. Kalau misalnya ada contoh di negara-negara lain, mengapa itu penting, ya, atau dihilangkan, atau mungkin ditunda pemberlakuannya, terserah Pak Zul, ya. Supaya bisa meyakinkan Hakim nanti ketika membahas Permohonan ini di Rapat Permusyawaratan Hakim. Tapi ini kan masih ada kesempatan perbaikan, ya. Jadi Pak Zul bisa mencari teori, doktrin, asas, perbandingan dengan negara lain sedapat mungkin, supaya bisa meyakinkan Hakim nanti.

Nah, kemudian yang terkait ... yang terakhir terkait dengan Petitum, ya, ini saya lihat juga sudah diuraikan adanya norma ini, ya, pasal ... nah, ini coba lihat ini, ada tertulis huruf Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 pada Bab III klaster pajak penghasilan, ya. Itu kalau dicermati dengan di dalam perihal itu kelihatannya tidak ... tidak sama, ya? Coba Pak Zul nanti perhatikan. Karena kalau di Petitum ini ditegaskan pada Bab III klaster pajak penghasilan, ya. Nah, itu yang tadi saya katakan, karena ini berbentuk omnibus, bentuk-bentuk penulisannya agak sedikit khas, ya, supaya nanti disamakan. Coba dicermati itu di dalam perihal dan juga di Petitum, ya, supaya nanti sama antara perihal sampai dengan Petitum.

Hal-hal lain saya kira kalau nanti ada yang saya baca, masih ada yang perlu saya beri masukan akan saya sampaikan.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

31. KETUA: ARSUL SANI [26:31]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic. Kami persilahkan, Yang Mulia Prof. Anwar Usman untuk menyampaikan penasihatan.

32. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [26:46]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Ya, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel tadi. Pemohon supaya dalam tata cara penulisan perundang-undangan, ya, berkaitan dengan pasal, huruf besar/huruf kecil harus diperhatikan. Sebagai contoh, Pemohon menuliskan nomor undang-undang, N-nya itu harus huruf kapital, kemudian tahunnya juga, misalnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, T-nya juga itu harus huruf kapital, jadi harus huruf besar. Begitu juga penulisan undang-undang, ya, sebaiknya jangan disingkat tulisnya secara lengkap undang-undang, bukan UU.

Hal lain terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Pemohon mendalilkan sebagai pembayar pajak sehingga Pemohon mengajukan uji materi terhadap pasal yang dimaksud oleh Pemohon.

Oleh karena itu, Pemohon harus mengelaborasi lebih lanjut mengenai adanya kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal yang diuji oleh Pemohon. Apakah ini memang ada kerugian konstitusionalnya atau memang ini hanya masalah implementasi dari pasal yang diuji? Itu harus diperdalam lagi.

Kemudian, catatan lain yang saya perhatikan dan melanjutkan yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel terkait dengan petitum. Saya menyoroti Petitum angka 2. Itu coba dilihat bahwa Petitum angka 2 tidak bersesuaian dengan halaman 7 paragraf terakhir permohonan. Coba diteliti kembali nanti, ya. Pada halaman 7 Pemohon hanya meminta Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 pada huruf a saja yang dihapus, sedangkan pada Petitum angka 2 yang diminta adalah Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1. Padahal, diketahui bahwa Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1, khususnya angka 1 terdiri dari dua ketentuan yang terbagi dalam huruf a dan huruf b. Diteliti lebih lanjut nanti, ya.

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ARSUL SANI [30:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Anwar Usman, ya.

Begitu, ya, Saudara Pemohon. Meskipun penasihatannya itu ... apa ... tidak wajib untuk diikuti, tetapi kan tentu Pemohon ingin agar peluangnya untuk dikabulkan itu lebih besar. Maka, ya, kalau dalam Islam ini kan sunah juga kalau diikuti kan begitu kira-kira. Saya menambahkan beberapa hal ya, untuk melengkapi penasihatannya yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic dan Yang Mulia Prof. Anwar Usman.

Umum dulu, ya. Mungkin nanti Pemohon bisa membuka-buka kembali juga, ya, contoh-contoh permohonan yang sudah di-upload, yang sudah ... apa ... melewati sidang perbaikan atau juga melihat putusan-putusan di Mahkamah ... apa ... putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputus di bagian Duduk Perkara (Duper) itu angka dua. Sehingga keseluruhan perumusan permohonan itu menjadi lebih baik, ya.

Nah, dari saya catatannya, ya, yang pertama tadi melengkapi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic, ya. Ini akan lebih sempurna kalau urutannya diurutkan seperti ini. Setelah tadi Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, ya, sampai dengan kemudian pakai saja istilah sebagaimana terakhir telah diubah kalau Undang-Undang MK itu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 ... Tahun 2022, dan yang terakhir juga dimasukkan juga, ya, PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 2 Tahun 2021.

Nah, saya mohon dibaca kembali juga Pasal 10D ayat (2), ya, yang terkait dengan struktur permohonan. Jadi itu nanti mohon dilengkapi, ya, supaya enggak mikir-mikir lagi itu tadi melihat permohonan yang sudah diperbaiki di laman Mahkamah Konstitusi atau melihat di putusan Mahkamah Konstitusi, ya, yang juga bisa dilihat di laman Mahkamah Konstitusi di bagian Duduk Perkara.

Nah, yang berikutnya tambahan dari saya, ya. Ini kalau bisa kerugian konstitusionalnya ini juga diargumentasikan lebih baik lagi. Karena paling tidak, saya melihatnya seperti ini, Saudara Pemohon. Ini kan yang diperbandingkan oleh Saudara Pemohon itu adalah ada wajib pajak yang penghasilannya kena pajak, ada wajib pajak dalam arti dia punya penghasilan dari deviden, yang kemudian devidennya itu diinvestasikan kembali di dalam negeri untuk jenis investasi yang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, tapi kok dikecualikan dari pengenaan wajib pajak. Nah, coba dipikirkan lagi, supaya ... sekali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic, nanti kan yang akan membaca Permohonan Pemohon ini kan bukan hanya kami bertiga, tapi sembilan orang Hakim Mahkamah Konstitusi yang nanti akan memutuskan di Rapat Permusyawaratan Hakim yang

lengkap, gitu, ya. Nah, ini apple to apple tidak, itu loh, perbandingannya?

Supaya lebih jelas, saya ingin menyampaikan seperti ini. Kalau ada A, B, dan C, ya, masing-masing wajib pajak. A katakanlah seperti Pemohon, karyawan swasta. B seperti kamilah, Para Hakim Konstitusi, ya. Dan C itu adalah wajib pajak yang katakanlah mendapat penghasilan dari pajak deviden, tapi dia juga punya penghasilan lain. Nah, kalau Pemohon, kami (A dan B) mendapat penghasilan, ya, kemudian kan kena pajak, ya. C yang pemegang saham juga punya penghasilan selain yang dari deviden yang diinvestasikan juga kena pajak. Tapi kalau, ya, A dan B penghasilannya setelah kena pajak diin ... apa ... dibelikan saham dan sahamnya itu kemudian ... apa ... mendatangkan dividen, dividennya kemudian diinvestasikan kembali, ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan Menteri Keuangan yang mengaturnya, ya, tidak kena pajak. Katakanlah kalau semua melakukan itu, apakah itu kemudian ada persoalan, misalnya dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1), ada persoalan keadilan apa tidak? Karena ini yang dipersoalkan sam ... tampaknya kan oleh Pemohon soal adilnya, kan, bukan soal kepastian hukumnya. Nah, adil apa enggak? Karena kalau Pemohon, misalnya tadi punya penghasilan, kena pajak, kemudian penghasilannya yang sudah kena pajak itu diinvestasi ... dibelikan saham, sahamnya itu mendatangkan penghasilan berupa dividen, dividennya itu diinvestasikan, itu untuk siapa pun kan berlaku juga, itu, lho. Nah, apakah kemudian menjadi apple to apple kalau dipengha ... kalau diperbandingkannya antara tadi, penghasilan, ya, yang kena pajak dengan itu tadi yang dividen. Prinsipnya kan pengaturan dividen ini kan juga berlaku untuk semua orang, ya, gitu. Asal dia punya saham, dapat dividen, dividennya diinvestasikan kembali. Nah, coba dipikirkan kembali, ya, itu.

Nah, yang berikutnya lagi, ya. Saya kira juga ini harus ditegaskan, ya. Bahwa yang diuji ini adalah Pasal 4 ayat (3), ya, angka 2, ya, huruf f, gitu, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi, yang harus ditaruh pertama ya yang itu. Karena bukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, ya, itu karena ketentuan ini adanya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini juga beberapa ketentuan kan juga diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tetapi ketentuan ayat ini tidak termasuk yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Undang-Undang Ciptaker itu. Begitu, ya, Pemohon, ya.

Jadi, barangkali itu lebih langsung saja tidak masalah. Kemudian, kalau pengujian Pasal 4 ayat (3) angka 2 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, ya. Sebab ini tidak ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Jadi, itu di bagian perihal, tolong juga kami sarankan untuk diperbaiki, ya. Ini supaya menghindarkan nanti, kan bisa juga, ya, ada Yang Mulia yang berpendapat, ini jadi kabur Permohonannya karena

Pasal 7 yang dirujuk itu adanya di undang-undang ... eh, Pasal 4 ayat (3) yang dirujuk itu, yang diujimaterikan ini adanya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Kemudian, yang berikutnya lagi. Saya baca dulu Permohonannya, ya. Petitum. Nah, jadi ini soal angka 1-nya ini diperhatikan, dicek lagi, ya, Pemohon, di undang-undangnya, ya. Sebab kalau saya lihat, memang ini adanya di angka 2, ya, Yang Mulia, ya? Ya, bukan di angka 1, ya. Ini nanti kalau tidak diperbaiki, tidak dicek lagi, bisa dianggap kabur ini nanti, ya. Itu harus ... harus precise, harus tepat, gitu, ya, penyebutan baik pasal, ayat, kemudian angka, dan hurufnya, ya itu. Ini bukan minta pemaknaan, ya, Pemohon ya? Jadi minta dinyatakan inkonstitusional total, gitu ya, bukan bersyarat, ya. Begitu, ya, Pemohon, yang dimaksud?

34. PEMOHON: ZULFERINANDA [41:20]

Benar, Yang Mulia.

35. KETUA: ARSUL SANI [41:20]

Oke, baik.

Nah, terakhir juga itu ... apa ... secara umum saya sudah, tetapi akan lebih baik lagi, lebih meyakinkan kalau argumentasi pertentangan norma, norma yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 28D ayat (1) itu diperjelas, terutama sisi keadilan. Karena pasti nanti, ya, tentu ... apa ... di antara kami akan berpikir juga bahwa apakah ini ada persoalan keadilan atau tidak dengan tadi, ya, pola berpikir seperti yang tadi pertama sudah saya sampaikan itu tadi bahwa ini sesungguhnya kan berlaku juga untuk siapapun, apakah dia pekerja swasta atau siapapun, bahkan termasuk untuk pemegang saham yang tadi disebut menerima warisan. Waktu dapat warisan ... warisan saham, itu kan tetap kena pajak, ya. Waktu orang menerima saham sebagai warisan kan kena pajak, tetap. Nah, kalau kemudian setelah dia ... apa ... jadi pemegang saham, ya, kemudian sahamnya menghasilkan dividen yang diinvestasikan kembali, itu yang baru tidak kena pajak.

Jadi, apa pas kemudian kalau dikatakan ada orang yang ahli waris, penerima saham, dapat dividen, diinvestasikan, kemudian dia dibebaskan dari pajak? Yang terakhir, bagaimana pula ... apa ... sisi yang lain? Karena kan kalau orang dapat dividen, diinvestasikan pada bidang-bidang yang tadi diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, itu kan ada sisi positifnya juga, berarti investasi itu berpotensi juga membuka atau memperluas lapangan kerja, gitu. Nah, itu ada imbangannya terhadap sisi keadilan.

Nah, silakan diargumentasikan bahwa imbangannya itu, misalnya dari sisi Pemohon itu tetap tidak proporsional lah atau apa, monggo silakan.

Itu penasihatannya dari kami, ada yang mau ditambahkan, Pak ... Yang Mulia Pak Daniel? Pak Prof. Anwar? Cukup, ya. Oke, baik.

Pemohon, ada yang mau disampaikan? 1-2 menit? Atau cukup? Nanti akan diperbaiki.

36. PEMOHON: ZULFERINANDA [44:12]

Baik, Yang Mulia.

Terkait materi, mungkin yang saya soroti sebenarnya memang di pasal tersebut, yang ini kan objek pajaknya, Yang Mulia, cuma argumentasi yang saya bangun adalah dari sisi subjek pajaknya. Tapi nanti akan kita pelajari lagi, Yang Mulia.

Kemudian, mohon izin, Yang Mulia, andaikan ini permohonan misalkan saya tarik atau cabut mungkin, Yang Mulia, apakah harus saat ini atau bisa menyusul mungkin di loket bawah atau bagaimana, Yang Mulia? Izin bertanya, Yang Mulia.

Terima kasih.

37. KETUA: ARSUL SANI [44:54]

Baik.

Jadi, kalau kelanjutan permohonan, maka ada dua pilihan. Pilihan pertama, setelah mendapatkan penasihatannya dari Majelis Panel, maka diperbaiki. Nanti kalau setelah diperbaiki, kami dengarkan dalam sidang pendahuluan dengan acara mendengarkan perbaikan, kemudian kami laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, itu pilihan pertama. Apa putusannya Rapat Permusyawaratan Hakim, kita belum tahulah, ya.

Yang kedua kemudian, setelah mendapatkan penasihatannya, maka Pemohon berpikir untuk menarik, itu hak sepenuhnya Pemohon. Jadi, keputusannya ada pada Pemohon. Kami tidak boleh, ya, meminta, ya, bahkan menyarankan pun tidak, ya.

38. PEMOHON: ZULFERINANDA [45:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: ARSUL SANI [45:56]

Jadi, saran kami itu karena ini sidang pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan dan kemudian memberikan penasihatannya, maka saran kami adalah dalam konteks perbaikan. Tetapi sekali lagi, kalau soal penarikan itu hak sepenuhnya Pemohon untuk

memutuskan, ya. Kami tidak boleh ikut campur. Nah, begitu ya, Pemohon.

40. PEMOHON: ZULFERINANDA [46:23]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

41. KETUA: ARSUL SANI [46:24]

Nah, kalau terkait tindak lanjut, tentu kami harus secara formal mengikuti apa yang ada di PMK Nomor 2 tahun 2021, ya, tentang ketentuan tata beracara di Mahkamah Konstitusi. Maka setelah sidang pendahuluan untuk penasihatan ini, kami harus memberikan kesempatan kepada Pemohon, ya, untuk memperbaiki permohonannya jika memang mau diperbaiki, ya.

Nah, kalau mau diperbaiki, ya, maka Pemohon diberi kesempatan selama 14 hari, ya, sampai dengan Rabu, 6 November 2024. Kalau memang mau diperbaiki, ya, maka nanti perbaikannya disampaikan kepada Mahkamah, baik hardcopy maupun softcopy-nya, yaitu tadi paling lambat Rabu, 6 November 2024, pada jam kerja. Tidak boleh juga setelah ... apa ... di luar jam kerja, ya. Jadi, kira-kira sebelum jam 4 lah, begitu.

Nah, kemudian kalau itu pilihan Pemohon, ya, maka kemudian kami akan menjadwalkan sidang perbaikan, tetapi kalau pilihannya Pemohon adalah menarik permohonan, maka, ya, nanti kami akan rapatkan apa tindak selanjutnya, ya itu. Saya kira jelas, ya, Pemohon?

42. PEMOHON: ZULFERINANDA [48:14]

Jelas, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: ARSUL SANI [48:15]

Baik. Terima kasih.
Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:22]

Baik. Sedikit, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Pak Zul, ya, jadi gini, ini kan semua dikembalikan pada Pak Zul. Tadi Pak Zul mengatakan kalau akan ditarik, ya. Kami biasanya ketika ada penarikan itu kan kami konfirmasi. Tapi kalau misalnya Bapak menyatakan tarik, kemudian nanti Bapak ikuti dengan surat penarikan, nah itu tidak selalu kami biasa konfirmasi. Tapi kalau pernyataan di depan persidangan itu, itu biasanya sebuah bukti yang kuat bagi kami.

Tetapi biasanya tindak lanjutnya bisa diajukan dengan surat nanti, ya, ke Kepaniteraan, seperti biasa permohonan. Tapi itu kami serahkan semua ke Pak Zul, ya. Silakan, Pak Zul, kenapa misalnya mau dihentikan, alasannya apa, silakan, ya. Tapi itu semua kembali kepada Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ARSUL SANI [49:27]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic melengkapi, menyempurnakan apa yang tadi telah saya sampaikan. Jadi, terpuang kepada Bapak, ya, tentu kami sekali lagi enggak mendorong-dorong ataupun menyarankan-nyarankan, ya. Nah, kalau mau pada akhirnya setelah mendengarkan penasihatan, ini sebelum ditutup mau menyampaikan penarikan boleh atau mau dipikir-pikir dulu kemudian nanti membuat surat secara tertulis disampaikan kepada Kepaniteraan juga tidak ... apa ... juga tidak masalah, begitu, ya, Pemohon. Tetapi kalau Pemohon tadi bertekad untuk meneruskan Permohonan dan memperbaiki atau bahkan tidak memperbaiki, tapi juga tidak menarik, maka Permohonan ini yang kami jadikan sebagai acuan untuk ... apa ... pemeriksaan berikutnya dan juga sidang-sidang berikutnya. Begitu, ya.

Silakan kalau memang belum ada sikap pada persidangan ini, apakah mau lanjut atau ditarik, maka paling tidak Pemohon punya kesempatan selama 14 hari tadi untuk itu tadi, ya, berpikir, memperbaiki, menarik, dan lain sebagainya.

Terima kasih. Cukup, ya Pemohon ya? Baik. Terima kasih. Dengan demikian sidang bisa kita akhiri dan Sidang Perkara Nomor 149/PUU-XXII/2024 dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.16 WIB

Jakarta, 24 Oktober 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

